



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAN IBNU RIFAL alias IPAL bin WAN ASRIL**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Karto, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau.
 - 40 (empat puluh) plastic bening klip merah kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Simpang Bandung Gang Ibrahim Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rizihco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizihco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Rizihco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan langsung mengamankan saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ketika itu sedang duduk sambil memegang alat hisap sabu/bong yang didalamnya telah terisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Rizihco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan penggeledahan terhadap saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) paket narkoba dan 1 (satu) unit handphone, kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan integrasi terhadap saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan terkait 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan tersebut dimana saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan mengakui bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Karto RT 05 RW 06 Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dimana Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan.

- Bahwa selanjutnya saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang terletak dibawah kursi tempat Terdakwa duduk, serta saat kantong plastic tersebut dibuka berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 40 (empat puluh) plastic bening kosong, dan dilakukan juga pengeledahan badan Terdakwa serta ditemukan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan sabu.

- Berdasarkan penemuan terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan integrasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saudara Riki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 054/14324.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 5,76 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0878/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1. Kopol. Dewi Arni, MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1321/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Simpang Bandung Gang Ibrahim Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan langsung mengamankan saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ketika itu sedang duduk sambil memegang alat hisap sabu/bong yang didalamnya telah terisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan pengeledahan terhadap saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) paket narkotika dan 1 (satu) unit handphone, kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan intogradi terhadap saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan terkait 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan tersebut dimana saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan mengakui bahwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Karto RT 05 RW 06 Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dimana Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Gunawan dan saksi Rudi Kurniawan.

- Bahwa selanjutnya saksi Rizizhco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang terletak dibawah kursi tempat Terdakwa duduk, serta saat kantong plastic tersebut dibuka berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 40 (empat puluh) plastic bening kosong, dan dilakukan juga pengeledahan badan terdakwa serta ditemukan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penemuan terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Rizihco bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Ridwan melakukan intogradi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saudara Riki (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 054/14324.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 5,76 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0878/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1. Kopol. Dewi Arni, MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1321/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan bin Nurjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi yakni Rizihco A Murti dan Tri Whela Stiadi (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Indra Gunawan alias Indro

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi Kurniawan (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Simpang Bandung, Gang Ibrahim, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga, dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Simpang Bandung, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan melihat Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan sedang berjongkok di samping sebuah rumah. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendekati mereka pelan-pelan, lalu melihat Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan sedang memegang alat hisap yang di dalam kacanya sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dari tangan Indra Gunawan alias Indro, lalu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Rudi Kurniawan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, dan menurut pengakuan Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli menggunakan uang milik Rudi Kurniawan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Indra Gunawan alias Indro sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan. Kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau di bawah kursi tempat Terdakwa duduk yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 40 (empat puluh) plastik bening kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta SIM Card. Kemudian Terdakwa, Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu;

- Bahwa Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal kepada Terdakwa dan barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan;

- Bahwa tujuan Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah hanya untuk dipakai berdua saja;

- Bahwa awalnya Indra Gunawan alias Indro memesan narkoba jenis sabu kepada Wan Ibu Rifal alias Ipal melalui telepon, dan setelah itu barulah Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut langsung ke tempat Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa, Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Indra Gunawan alias Indro bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Rudi Kurniawan ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kubu karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Simpang Bandung, Gang Ibrahim, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung yang terletak di Jalan Simpang Bandung dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi. Kemudian Saksi kembali menemui teman saksi dan mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada saat itu Rudi Kurniawan, Ari dan Fahri memberikan uang kepada Saksi sehingga total uang yang terkumpul adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi kembali menemui Terdakwa di warung yang berada di Jalan Simpang Bandung dan membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi kembali menemui Rudi Kurniawan, Ari dan Fahri, lalu Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut kepada Ari dan Fahri. Setelah itu Ari dan Fahri pergi, sedangkan Saksi dan Rudi Kurniawan mengonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumah, namun karena hujan Saksi dan Rudi Kurniawan kembali ke depan rumah, yang mana Saksi memegang narkoba jenis sabu, sedangkan Rudi Kurniawan memegang alat hisap sabu (bong), dan tidak berapa lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Rudi Kurniawan;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta SIM card;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi, yang mana awalnya Fahri dan Ari datang meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu Ari memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rudi Kurniawan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi pergi sendirian ke rumah Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Saksi pesan tersebut. Setelah itu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkusnya Saksi beri kepada Ari dan Fahri, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Saksi konsumsi bersama Rudi Kurniawan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang membaginya menjadi 2 (dua) bungkus adalah Ari dengan cara dimasukkan dalam plastik rokok, sisanya dalam plastik diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mencarikan narkotika jenis sabu untuk Ari dan Fahri baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi, Rudi Kurniawan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Saksi dan Rudi Kurniawan dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rudi Kurniawan alias Rudi bin Supianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Indra Gunawan alias Indro ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kubu karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Simpang Bandung, Gang Ibrahim, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Indra Gunawan alias Indro datang ke rumah saksi, dan tidak berapa lama datang teman Indra Gunawan alias Indro yang Saksi ketahui bernama Fahri dan Ari, lalu Fahri meminta kepada Indra Gunawan alias Indro untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi pun juga memberikan uang kepada Indra Gunawan alias Indro sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Indra Gunawan alias Indro pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Indra Gunawan alias Indro datang dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Fahri dan Ari, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus akan Saksi konsumsi bersama Indra Gunawan alias Indro. Setelah itu, Fahri dan Ari pergi, sedangkan Saksi dan Indra Gunawan alias Indro pergi ke samping rumah saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun pada saat Saksi dan Indra Gunawan alias Indro hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Indra Gunawan alias Indro;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta SIM card;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Indra Gunawan alias Indro, yang mana awalnya Fahri dan Ari datang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu, lalu Ari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Indra Gunawan alias Indro menghubungi Terdakwa, lalu Indra Gunawan alias Indro pergi sendirian ke rumah Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Indra Gunawan alias Indro pesan tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Indra Gunawan alias Indro beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkusnya diberikan kepada Ari dan Fahri, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Saksi konsumsi bersama Indra Gunawan alias Indro;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang membaginya menjadi 2 (dua) bungkus adalah Ari dengan cara dimasukkan dalam plastik rokok, sisanya dalam plastik diberikan kepada Indra Gunawan alias Indro;

- Bahwa Ari tidak meminta kepada Saksi mencarikan narkoba jenis sabu tetapi kepada Indra Gunawan alias Indro;

- Bahwa Saksi melihat ketika Ari meminta carikan sabu pada hari itu;

- Bahwa Saksi, Indra Gunawan alias Indro, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Saksi dan Indra Gunawan alias Indro dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 054/14324.00/2024 tanggal 18 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,97 gram termasuk pembungkusnya, dengan berat bersih 5,76 gram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0878/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan hasil dari pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,76 gram adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kubu karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Indra Gunawan alias Indro di Jalan Simpang Bandung, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu Indra Gunawan alias Indro memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu. Setelah itu, Terdakwa dan Indra Gunawan alias Indro pisah, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 40 (empat puluh) plastik bening kosong, serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu kepada Indra Gunawan alias Indro karena Terdakwa tahu bahwa Indra Gunawan alias Indro merupakan pemakai;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Indra Gunawan alias Indro baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Riki (DPO) 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Riki (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Indra Gunawan alias Indro dan Rudi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 5,76 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
6. 40 (empat puluh) plastik bening klip merah kosong;
7. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Kubu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Tim Opsnal Polsek Kubu yang terdiri dari saksi Ridwan bin Nurjaya, Rizihco A Murti dan Tri Whela Stiadi sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Gunawan alias Indro dan saksi Rudi Kurniawan (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Simpang Bandung, Gang Ibrahim, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dari tangan saksi Indra Gunawan alias Indro yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya. Dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Gunawan alias Indro. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah kursi tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah mancis dan 40 (empat puluh) plastik bening kosong. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta SIM Card. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 054/14324.00/2024 tanggal 18 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 5,76 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0878/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,76 gram adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 dari Riki (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket kecil. Dari jumlah tersebut kemudian telah Terdakwa jual diantaranya kepada saksi Indra Gunawan alias Indro beberapa jam sebelum penangkapan sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan uang pembelian narkotika jenis sabu saksi Indra Gunawan alias Indro tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa bernama Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Kubu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut bermula Tim Opsnal Polsek Kubu yang terdiri dari saksi Ridwan bin Nurjaya, Rizihco A Murti dan Tri Whela Stiadi sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Gunawan alias Indro dan saksi Rudi Kurniawan (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Simpang Bandung, Gang Ibrahim, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dari tangan saksi Indra Gunawan alias Indro yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Karto, RT.05 RW.06, Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya. Dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Gunawan alias Indro. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah kursi tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 23

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah mancis dan 40 (empat puluh) plastik bening kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta SIM Card. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 054/14324.00/2024 tanggal 18 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 5,76 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0878/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,76 gram adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 dari Riki (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket kecil. Dari jumlah tersebut kemudian telah Terdakwa jual diantaranya kepada saksi Indra Gunawan alias Indro beberapa jam sebelum penangkapan sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan uang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkotika jenis sabu saksi Indra Gunawan alias Indro tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari Riki (DPO) 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan alias Indro bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dari jumlah yang diperoleh Terdakwa dari Riki (DPO) tersebut telah dijual kepada saksi Indra Gunawan alias Indro sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beberapa jam sebelum penangkapan, oleh karenanya memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali serta diperkuat pula fakta barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan jumlah tergolong banyak yaitu dengan berat bersih 5,76 gram sebagaimana berita acara hasil penimbangan maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa dalam hal ini adalah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif baik berupa pidana penjara maupun denda, maka Terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud selain pidana penjara akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau dan 40 (empat puluh) plastik bening klip merah kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Wan Ibnu Rifal alias Ipal bin Wan Asril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,76 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 40 (empat puluh) plastik bening klip merah kosong;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)